

BAB I

PENEGAKAN HUKUM PERANG (*HUMANITER*) PADA MASALAH KORBAN PERANG ISRAEL-PALESTINA

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Joko Susanto, dasar hukum perang (*Humaniter*) dalam hubungan internasional dicetuskan Hugo Grotius dalam *De Jure Belli ac Pacis* tahun 1625 tentang 'Perang yang Adil' (*Just War*). *Just War* adalah hak ataupun kewajiban berperang oleh sebab-sebab keadilan semata. Sehingga atas dasar itu, sebuah perang tidak saja harus dilakukan atas dasar *justifikasi* moral yang adil, tetapi juga bisa dilakukan atas dasar pelanggaran terhadapnya. Salah satu doktrin yang diturunkan teori ini adalah perlindungan terhadap penduduk sipil atau *non-combatant* dari serangan langsung dalam peperangan.

Hukum Humaniter Internasional (IHL) memang erat sekali kaitannya dengan hak asasi manusia, keamanan, dan tentu saja perang itu sendiri. Konsep hak asasi manusia, seperti disepakati bersama dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, dimengerti sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara konsep keamanan telah mengalami redefinisi sejak berakhirnya Perang Dingin, dari yang semula lebih mengutamakan keamanan negara secara

keseluruhan, kini lebih ditekankan kepada keamanan individu warga negara, sering disebut sebagai *human security*. Tujuan konsep *human security* ini adalah menjaga dan melindungi nilai-nilai dasar hak asasi manusia dari ancaman kritis. Yang dimaksud kritis di sini adalah suatu ancaman yang berskala luas, berulang-ulang dan efeknya sampai mengancam eksistensi individu.

Tidak ada hubungan langsung antara IHL dengan *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dan *human security*, namun ketiganya jelas berhubungan erat. Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Sedangkan di sisi lain, dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang.

Perang jelas menimbulkan ancaman kritis terhadap individu dalam wilayah yang tidak terkait langsung dengan perang tersebut (*non-combatant*). Perang, selain mengancam eksistensi individu secara langsung juga menimbulkan efek ikutan yang tak kalah mematikan seperti kehilangan properti, yang menyebabkan mereka harus mengungsi. Padahal di kamp pengungsian, mereka terancam lagi oleh bahaya kekurangan suplai makanan, tempat tinggal yang tidak layak menurut standar higienis, dan ancaman lain yang mungkin dilakukan oleh sesama manusia seperti kejahatan, pelecehan, dan sebagainya.

Menyatakan pelanggaran IHL oleh para aktor yang terlibat perang bukan hal yang mudah, karena persepsi setiap pihak berbeda dalam melakukan penyerangan.

Apalagi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law –IHL*) terkodifikasi dalam konvensi-konvensi berbahasa hukum yang bisa dicari celahnya. Dalam kenyataannya, IHL memang selalu dilanggar dalam setiap perang, meski kadar pelanggarannya berbeda. Dalam kasus Perang Israel – Palestina, Israel ditengarai melakukan pelanggaran berat terhadap IHL. Klaim dilancarkan oleh berbagai institusi non-pemerintah yang memberi perhatian utama pada masalah kemanusiaan dan HAM seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *International Committee of Red Cross*.

IHL pada dasarnya mengatur perilaku perang agar tidak merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata sama sekali. Sehingga di sini yang bisa dikatakan pelanggaran terhadap IHL adalah penyerangan-penyerangan yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan hidup warga sipil. Perusakan fasilitas, yang dalam keadaan normal, digunakan oleh sipil juga termasuk pelanggaran, karena secara tidak langsung merugikan mereka.¹

Langkah-langkah rezim zionis yang sejak awal memang telah disusun dengan matang, mulai dari pembangunan tembok pemisah, pembangunan berbagai kawasan permukiman, perampasan tanah-tanah warga Palestina dan pengusiran mereka dari keluar dari tanah air, tak lain bertujuan menjadikan kawasan Gaza sebagai penjara besar bagi bangsa Palestina yang tinggal di kawasan ini. Embargo bahan bakar, obat-obatan, bahan makanan, dan penutupan seluruh pintu gerbang yang merupakan jalur-

¹ “*Just War, Hukum Humaniter, Human Security, dan Human Rights*”. Dalam <http://www.elsam.or.id> diakses, 04 Maret 2009.

jalur perhubungan kawasan ini dengan dunia luar, telah membuat warga Gaza bagaikan kambing atau ayam yang dikurung ketat di dalam kandang mereka tanpa diberi makan dan fasilitas hidup.

Bukan hanya dikurung seperti itu, warga Gaza juga selalu menjadi sasaran serangan membabi buta pesawat tempur, tank dan senjata-senjata perang moderen rezim teroris zionis. Berkat politik adu domba rezim zionis yang didukung sedemikian luas oleh AS, sebagaimana dapat disaksikan dalam konferensi terbaru yang di gelar di Annapolis, rezim zionis berhasil menggencet sedemikian hebat warga di kawasan Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Dengan politik adu dombanya itu, maka dalam memerangi Hamas ini, rezim zionis bahkan berhasil menggunakan sesama warga Palestina, yaitu kelompok Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas, yang juga dipanggil dengan nama Abu Mazin. Pemerintah Mesir juga sempat mendukung langkah rezim zionis dalam mengisolasi warga Gaza, dengan menutup pintu gerbang Rafah, yang berada di kawasan perbatasan dengan Mesir.

Karena diisolasi dan diembargo sedemikian ketat, maka warga Gaza menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi. Banyak dari mereka yang jatuh sakit. Yang namanya orang sakit, tentu akan berusaha berobat. Akan tetapi, karena kekurangan obat-obatan dan fasilitas kedokteran, maka mereka tidak memiliki jalan lain kecuali harus keluar dari Gaza untuk berobat. Satu-satunya negara yang selama ini mereka datangi untuk keperluan berobat dan keperluan lain ialah Mesir. Akan tetapi pintu bergang perbatasan dengan negara ini telah ditutup oleh pemerintahan

Mesir karena tekakan Israel dan AS. Akibat sakit yang tak terobati ini banyak warga Palestina, terutama anak-anak, orang tua dan kaum perempuan, yang meninggal.

Cara berperang yang sangat licik, biadab, tak manusiawi dan melanggar peraturan internasional inilah yang diterapkan oleh rezim zionis terhadap warga Gaza. Sementara itu para pejabat zionis tidak pernah merasa malu untuk mengaku sebagai yang paling hebat dan memiliki pasukan tak terkalahkan. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka sudah kalang kabut dan bingung setengah mati, menghadapi serangan-serangan roket Qassam, yang disebut oleh negara-negara Barat sebagai roket-roket primitif. Yang jelas, dan pada kenyataannya, roket-roket primitif inilah yang menimbulkan kecemasan di kalangan para pejabat keamanan rezim teroris ini. Mereka khawatir bahwa semua usaha yang telah dikerahkan untuk membasmi keteguhan perjuangan bangsa Palestina terutama Hamas di Gaza akan mendatangkan hasil-hasil yang sebaliknya bagi rezim ini.

Perwira dan pejabat tinggi militer Israel memperingatkan kepada para pejabat rezim ini bahwa embargo selama 8 bulan terhadap warga Gaza dengan tujuan memberikan keamanan bagi warga zionis, akan mendatangkan hasil-hasil yang kontra produktif dan justru akan semakin memperkokoh posisi Hamas di tengah rakyat Palestina. Mereka mengatakan bahwa peristiwa peledakan yang merobohkan sebagian tembok pemisah antara Gaza dan Mesir, merupakan keberhasilan Hamas dan peristiwa ini telah menghadapkan Israel kepada berbagai realitas baru yang tak diinginkan.

Penilaian-penilaian bahwa Israel telah gagal menjalankan politik-politiknya dalam mengepung Gaza telah mulai bermunculan. Tampaknya Israel masih belum menyadari kondisi diplomatik dan keamanan yang telah muncul di perbatasan Israel dan Mesir. Para pengambil keputusan skenario Gaza di Tel Aviv, tidak pernah memprediksikan bahwa Hamas, dengan langkah terprogram dan operasi yang telah disusun dengan baik, akan berhasil menarik dukungan masyarakat dunia, dan berhasil pula memecah isolasi terhadap Gaza dan mengakhiri kepungan terhadap kawasan ini.

Berlanjutnya tembakan roket-roket Qassam juga membuat para pengamat menilai bahwa politik pembantaian rezim zionis di Gaza telah gagal total, bahkan dari segi politik, militer dan diplomatik, Hamas telah semakin menguat. Perkembangan yang terjadi di kawasan Gaza juga telah mengejutkan rezim zionis, sehingga Ehud Olmert, Sang PM rezim ini, tidak lagi mampu menemukan kata-kata untuk memuji dirinya dan politik-politik yang ia terapkan. Perlu diketahui bahwa pemerintah Mesir, yang tidak lagi mampu berdiam diri melihat interes dan keamanan nasionalnya terancam di dunia Islam karena selama ini mendukung politik-politik rezim zionis, membenarkan bahwa pintu gerbang Rafah telah terbuka untuk warga Gaza, sehingga mereka dapat datang ke Mesir untuk memenuhi semua keperluan hidup mereka.

Gubernur Sinai Utara di Mesir berkata, rakyat Gaza yang mazlum dapat pergi ke mana saja di Mesir untuk memenuhi keperluan hidup mereka, dan pasukan keamanan Mesir akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyeberangi perbatasan ini dan akan membeirkan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Berkenaan dengan hal ini, Khaled Meshal, Kepala Biro politik Hamas, dalam dialog

pertelepon dengan para Menlu negara-negara Arab, meminta kepada mereka agar mendukung sikap Mesir membuka perbatasan-perbatasan. Warga Mesir sendiri menyambut gembira kedatangan saudara-saudara mereka dari Palestina dan menyatakan siap membantu mereka.

Kairo, ibu kota Mesir, menjadi tuan rumah konferensi Menlu Liga Arab untuk mempelajari kondisi tanah palestina dan langkah-langkah terakhir rezim zionis terhadap warga Gaza, terutama embargo kejamnya terhadap kawasan ini. Semua perkembangan yang tampak sangat positif bagi bangsa Palestina ini, membuktikan kegagalan lain bagi rezim zionis dan keberhasilan besar bagi perjuangan gagah berani bangsa Palestina, terutama warga Gaza dan Hamas.²

Rezim Zionis Israel, melakukan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza. Rezim penjajah itu mengerahkan pesawat-pesawat tempur jenis F-16 dan helikopter-helikopter Apache-nya dan membantai warga Gaza yang sudah tak berdaya setelah selama setahun lebih diblokade oleh Israel.

Akibat serangan brutal itu, dalam waktu singkat 180 warga Palestina di Gaza gugur syahid dan 800 orang lainnya luka-luka. Dan, jumlah yang syahid dan luka akan terus bertambah.

Para korban yang terdiri dari anak-anak, laki-laki dan perempuan. diantara korban yang gugur adalah kepala polisi Gaza, Tawfiq Jabber.

² “Krisis Gaza dan kecemasan rezim zionis” dalam <http://www.indonesiaradio.com> . Diakses 14 januari 2009.

Pesawat-pesawat tempur dan helikopter Israel sedikitnya melakukan serangan sebanyak 30 kali secara simultan dengan target sekitar 30 tempat di kota Gaza, yang diklaim Israel sebagai basis Hamas. Selain serangan udara, tank-tank Israel juga mendekati wilayah Jalur Gaza.

Tak peduli rakyat Palestina menjadi korban, otoritas Zionis Israel menyatakan akan terus melakukan serangan Gaza. Juru bicara militer Israel Avi Benayahu mengatakan bahwa serangan hari ini baru awal dari operasi militer ke Gaza, yang merupakan keputusan dari para menteri pertahanan dan keamanan Israel.

"Serangan akan dilakukan beberapa waktu. Kami tidak menentukan sampai kapan serangan ini akan dilancarkan dan kami bertindak berdasarkan situasi di lapangan".

Serangan Zionis Israel sempat membuat panik warga Gaza yang menolak menarik dukungan mereka terhadap Hamas. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert meminta agar warga Gaza untuk menghentikan tembakan-tembakan mortir Hamas ke wilayah Israel.

Juru Bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan, Israel melakukan serangan ke Jalur Gaza setelah mendapat restu dari negara-negara sekutunya. Seminggu yang lalu, Israel memang menyatakan akan meminta dukungan internasional agar bisa menyerang Gaza. Israel juga menegaskan akan melakukan berbagai upaya untuk menumbangkan Hamas di Jalur Gaza. Tapi kenyataannya, serangan Israel menyebabkan banyak warga Gaza tak berdosa yang menjadi korban.

Barhoum menyebut serangan itu sebagai pembantaian bukan hanya terhadap anggota Hamas tapi juga terhadap rakyat Palestina. Ia menyesalkan sikap negara-negara Arab yang selama ini buta dan tuli atas penindasan Israel terhadap warga Gaza.

"Serangan ini terjadi karena negara-negara Arab bersikap diam dan karena Israel mendapat lampu hijau dari AS dan Eropa". Ia menegaskan bahwa Hamas akan membalas serangan Israel ini. "Serangan ini tidak akan melemahkan atau menumbangkan pemerintahan Hamas di Gaza. Semua opsi terbuka untuk merespon serangan ini".

Salah satu pemimpin Hamas, Mousa Abu Marzouq. Ia mengatakan, Israel mengarahkan serangannya ke pos-pos polisi dan kantor-kantor di Gaza. Ia menyerukan dunia internasional untuk mengecam serangan Israel. "Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membenarkan agresi Israel ke Gaza. Pasukan Hamas akan membalasnya, pasukan Hamas akan membela rakyat Palestina". Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat menyatakan mengutuk agresi Israel ke Jalur Gaza.³

Konflik antar kedua Negara tersebut memberikan dampak negatif pada Israel, begitu juga sebaliknya, bagi palestina itu dampak yang positif. Kita harus tahu, bahwa menghilangkan nyawa manusia, membunuh, serta merugikan manusia itu adalah tindakan yang negatif. Tindakan itu, menurut etika-etika, sudah melampaui batas peri kemanusiaan, sudah melanggar asusila, Semua itu hanya akan membawa

³"Ratusan Muslim Palestina Syahid dan Luka, Akibat Serangan Biadab Israel". Dalam <http://www.eramuslim.com> diakses, 14 januari 2009.

kepada kehancuran bukan kedamaian. Harus ada afirmasi dari pihak Negara adidaya, agar di kedua belah pihak, secepatnya melakukan gencatan.

Mengingat serangan Israel adalah agresor ke Hamas tak ada hentinya, memicu berbagai penduduk di belahan dunia kian marah atas perilaku Israel. Seperti negeri Venezuela, mengusir Duta Besar Israel Shlomo Cohen dan sejumlah stafnya. Insiden tersebut dilakukan untuk mendesak Israel agar menghormati hukum Internasional. Negara di Amerika latin juga ikut serta mendesak Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza. Seperti ekuador, Colombia, dan Guatemalapun ikut berkiprah agar dapat tercapainya Gencatan senjata antar kedua Negara itu.

Presiden Venezuela Hugo Chaves menyebut serangan Israel itu sebagai genosida. Serangan tidak berperi kemanusiaan Israel, kata Chaves presiden Venezuela yang dapat dukungan dari As. Namun pengusiran duta besar Israel itu akan merusak hubungan diplomatik antar Venezuela dan Israel.

Kecaman juga dilontarkan oleh delegasi tokoh Masyarakat Madani Indonesia yang terdiri atas berbagai agama. Tak hanya itu, para budayawan, artis pun ikut mendatangi kantor PBB di Jakarta. Kedatangannya tak lain adalah untuk mendesak agar Agresi Israel segera dihentikan. Kebrutalan Israel atas Gaza sudah menyeret Israel sebagai penjahat kemanusiaan, dan menjadikan Israel Negara abominasi oleh dunia.

Tokoh agama yang hadir dalam insiden penghentian Israel atas Gaza antara lain adalah: Sekjen ICRP Theophilus Bella, wakil Ketua MPR AM Fatwa, Pendeta Nathan Setiabudi, rector Univesitas Islam Negeri Syarif Anwar, Ketua Partai Bulan Bintang Hamdan Zoelva, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Irga Chairul Mahfiz,

Efendi Choirie dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Romo Beny Suseto. Kami mengutuk keras serangan brutal tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, Prof Din Syamsuddin Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadi pimpinan delegasi, ketika membaca pernyataan bersama.

Perang memang tak membawa kedamaian, tapi hanya membawa kehancuran. Fenomena seperti inilah yang terjadi sekarang ini, seperti konflik yang terjadi kian marak di Israel-Palestina. Agresi militer itu, sedikitnya telah mengakibatkan Gedung-gedung bertingkat rubuh seketika, masjid-masjid hancur, rumah penduduk rata dengan tanah, banyak nyawa bergelimpangan, menambah Susana disitu semakin memilukan, beragam duka meyelimuti warga palestina, isak tangis keluar dari wanita, pria, maupun anak-anak, darahpun berceceran. Sungguh tragis nasib mereka alami, dan kini yang tersisa hanya puing-puing bangunan,yang masih berdiri.

Dampak konflik ini juga berpengaruh dikalangan anak-anak, sekitar 59 persen penduduk jalur Gaza adalah anak-anak. Dari 220 korban tewas adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Kejadian ini sangat menprihatinkan nasib anak-anak dipalestina.

Menurut *Yayasan Save the Children* (Inggris), Anak-anak yang selamatpun akan menghadapi masalah. Mereka terkejut, menangis, untuk sebuah alasan yang tidak mereka tahu karena ada yang berusia lima tahun. Masalah yang dihadapi anak-anak akan meningkat karena keluarga mereka terpaksa melarikan diri menghindari serangan dan sebagian rumah mereka telah rata dengan tanah.

Kini anak-anak banyak yang trauma, hidup dalam ketakutan mungkin ledakan berikutnya mengancurkan tempat tinggal mereka. Banyak anak yang berhenti makan, kehilangan gairah sebagaimana halnya anak-anak yang biasanya aktif, kini mendadak menjadi pendiam, Kata Sajy Elmaghinni dari badan PBB untuk anak-anak (*Unicef*) di Jalur Gaza.

Mereka kehilangan tempat tinggal, tidak bisa tidur, tidak bisa ke sekolah, kini anak-anak takut dalam kegelapan, aliran listrik yang dulu menyala terang kini sudah tak ada lagi. Jika suhu dingin, mereka kedinginan. Dulu mereka masih bisa menghidupkan alat penghangat, namun setelah listrik padam, kini mereka harus mengenakan baju tebal untuk menghangatkan diri mereka.

Nasib anak-anak Palestina sangat mengenaskan, mereka harus kehilangan tempat tinggal, tidak bisa sekolah, gedung sekolah hancur, kini siapa yang memperdulikan nasib mereka? Sebagai tulang punggung Negara, nasib mereka terancam, tindakan brutal para pionir-pionir Israel itu, telah merenggut masa depan para generasi penerus palestina. Di sini Dewan Keamanan PBB harus bertindak tegas dalam menangani masalah konflik antar dua Negara ini, serta memperhatikan nasib dan masa depan mereka.⁴

Menjadi sebuah pertanyaan besar apakah akan ada pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk mengadili agresi Israel yang dilakukan di Palestina yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan pernyataan gencatan senjata

⁴“DampakKonflik Israel-Palestina”. Dalam, <http://www.gp-ansor.org/category/agenda>, Diakses 14 April 2009.

sepihak oleh Israel pada tanggal 18 Januari 2009. Mekanisme peradilan terhadap agresi tersebut adalah salah satu jalan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Palestine khususnya kota Gaza. Jika tidak peristiwa agresi Israel tersebut dapat menimbulkan efek bola salju yang luar biasa terhadap situasi keamanan dan perdamaian dunia. Situasi dunia akan semakin tidak aman, karena banyak pihak yang bersimpati kepada rakyat Palestina akan melakukan usaha-usaha balas dendam terhadap Israel dan pihak-pihak yang dianggap mendukung agresi Israel. Usaha-usaha main hakim sendiri diprediksi akan semakin meningkat dan ini sangat berbahaya bagi proses perdamaian dunia.

Agresi Israel telah mengakibatkan kematian dalam jumlah yang luar biasa pada masyarakat sipil Palestina. Menurut data dari Otoritas Kesehatan Palestina di Jalur Gaza dan juga data-data yang dihimpun dari berbagai sukarelawan kesehatan di daerah tersebut, maka didapat data minimal 1120 orang Palestina tewas, sebagian besar adalah masyarakat sipil dan 2/3 dari jumlah yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 5000 orang luka berat dan cacat, dalam artian kakinya atau tangannya hancur terkena bom. Tentara Israel juga telah menembak mati 2 orang wartawan yang sedang meliput perang, menembaki petugas dan sukarelawan petugas kesehatan dan kemanusiaan, menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil seperti mesjid, rumah sakit dan sebuah sekolah yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dibom yang mengakibatkan lebih dari 38 orang anak tewas. Selain menewaskan warga civil (*non-combatant*) yang melanggar konvensi jenuwa, Israel juga menggunakan senjata pemusnah massal yang sangat dilarang PBB, yakni Bom

Fosphor yang dapat menghancurkan benda apapun yang ada disekelilingnya, dan juga menurut keterangan seorang dokter sukarelawan yang berasal dari Norwegia, diduga Israel telah menggunakan bom jenis DIME (*dense inert metal explosive*) yang mengandung bubuk tungsten (senyawa bahan kimia yang sangat langka). Ledakan bom DIME bagi orang yang terkena akan menghancurkan seluruh tubuhnya sampai ke tulang-tulangnya. Luka akibat bom Jenis DIME banyak ditemukan pada warga Palestina yang tewas.

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh, patut diduga keras Israel telah melakukan beberapa jenis kejahatan terhadap kamusiaan yang sangat serius dan melanggar prinsip hukum humaniter sebagaimana yang terdapat di beberapa sumber hukum internasional dan juga beberapa yurisprudensi, diantaranya yakni Konvensi-konvensi Jenewa 1949, putusan-putusan di dalam International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal former Yugoslavia, dan juga ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan tersebut di Statuta Roma 1998. Oleh sebab itu berikut adalah jenis kejahatan yang telah dilakukan Israel:

1. Genosida (Pembunuhan Massal)

Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Agresi militer Israel berdasarkan keterangan saksi maupun korban jelas patut diduga keras telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur terjadinya Genosida dengan cara: membunuh warga sipil, mengakibatkan penderitaan fisik berupa cacat badan, kehilangan kaki dan tangan.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Salah satu perbuatan yang dilakukan militer Israel adalah pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik (*non-combatant*)

3. Kejahatan Perang (*War crimes*)

Kejahatan perang berarti : a. merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949, yakni melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap warga sipil, perbuatan yang menyebabkan luka badan yang sangat serius; b. Pelanggaran hukum dan kebiasaan internasional, yakni dengan sengaja menyerang penduduk sipil, penyerangan terhadap fasilitas sipil (tempat ibadah, rumah sakit, sekolah), dengan sengaja menyerang instalasi PBB, penggunaan senjata pemusnah massal (bom Fosfor dan DIME).

4. Kejahatan agresi (*the Crimes of aggression*)

Yaitu Israel dengan sengaja dan sadar telah melakukan serangan dan masuk kedalam terhadap wilayah batas territorial dan yuridis Palestina.

Secara umum 4 jenis kejahatan inilah yang telah dilakukan Israel atas Palestina. Gambaran ini hanya bersifat umum yang tentunya membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut untuk menyeret pelakunya ke hadapan sebuah sidang pengadilan internasional yang adil dan bermartabat.

Dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah memiliki Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan-kejahatan

kemanusiaan yang sifatnya extra ordinary crimes. Keberadaan ICC untuk menjamin rasa keadilan dan kedamaian umat manusia di dunia ini. Namun, Statuta Roma 1948 sebagai landasan hukum ICC dan mulai di berlakukan pada tanggal 1 Juli 2002 tidak mau diakui Israel. Terbukti sampai dengan saat ini Israel tidak meratifikasi Statuta tersebut, termasuk juga negara yang selama ini mengagungkan-agungkan hak asasi manusia, United States of America. Padahal sampai dengan tulisan ini dibuat, statuta tersebut sudah ditandangi 108 negara belum termasuk Indonesia yang sedang dalam proses peratifikasian.

Oleh sebab itu, untuk mengadili agresi Israel di Palestine perlu dibentuk Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc untuk mengadili peristiwa tersebut, contohnya seperti ICTR dan ICTY. Usulan pembentukan ini dapat dilakukan setiap negara anggota PBB dan dirapatkan serta diputuskan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Jika DK PBB setuju atas usul tersebut, maka akan dibentuk badan pengadilan ad hoc dan selanjutnya badan pengadilan ad hoc tersebut akan membentuk tim yang misinya mencari bukti-bukti awal dan alat bukti lainnya yang selanjutnya bila memenuhi syarat berkasnya akan dilimpahkan kepada prosecutor.⁵

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penegakan hukum perang (humaniter) pada masalah korban perang antara israel-palestina untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut untuk

⁵ “*Forming The International Criminal Tribunal For Israel’s Aggression in Palestine (ICTIAP)*” Dalam <http://www.komnasham.com>. Diakses, 3maret 2009.

menyeret pelakunya ke hadapan sebuah sidang pengadilan internasional yang adil dan bermartabat, dengan mengikat judul:

“PENEGAKAN HUKUM PERANG (*HUMANITER*) PADA MASALAH KORBAN PERANG (*CIVILIAN*) ISRAEL-PALESTINA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum perang (*Humaniter*) Israel-Palestina yang dilakukan lembaga-lembaga Internasional ?
2. Pihakmana yang melakukan pelanggaran hukum perang (*Humaniter*) yang terjadi pada perang Israel-Palestina?
3. Kriteria apakah yang menjadi korban perang Israel-Palestina?
4. Sejauhmana dampak dari perang Israel-Palestina terhadap masalah kemanusiaan?
5. Apakah dengan pengadilan internasional masalah tersebut bisa diselesaikan?

1. Pembatasan Masalah

Melihat Semakin luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti mencoba membatasi penelitian pada dua variable: Variabel Pertama, sebagai variable independen adalah penegakan hukum perang (*humaniter*). Penelitian ini akan

memusatkan pada penegakan hukum perang (*humaniter*) pada Perang Israel-Palestina yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan dikeluarkannya resolusi DK PBB pada tanggal 17 Januari 2009 untuk melakukan genjatan senjata Variable Kedua, sebagai variable dependen adalah masalah korban perang (*Civilian*) Israel-Palestina. Bagian ini akan memaparkan agresi Israel telah mengakibatkan kematian dalam jumlah yang luar biasa pada masyarakat sipil Palestina.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih dan merupakan suatu *research problem*. Maka dari itu, penulis berusaha menarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses dan upaya penegakan hukum perang (*humaniter*) dalam masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina?

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian dengan mengacu pada penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina, antara lain:.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perang (*Humaniter*) Israel-Palestina yang dilakukan lembaga-lembaga Internasional

2. Untuk mengetahui yang melakukan pelanggaran hukum perang (*Humaniter*) yang terjadi pada perang Israel-Palestina
3. Untuk Mengetahui Kriteria yang menjadi korban perang Israel-Palestina
4. Untuk Mengetahui dampak dari perang Israel-Palestina terhadap masalah kemanusiaan
5. Untuk Mengetahui penyelesaian pengadilan internasional pada masalah tersebut
6. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi setiap orang yang tertarik terhadap masalah penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar keserjanaan (S-1) Hubungan Internasional.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina.
3. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan di bidang hukum perang (*Humaniter*).

B. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai dengan permasalahan diatas. Adapun teori-teori yang dimunculkan adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan Hubungan Internasional sampai dengan permasalahan penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah koban perang (*civilian*) antara Israel-Palestina. Masalah penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang (*civilian*) antara Israel-Palestina ini dimunculkan sesuai dengan objek penelitian yang diambil yaitu tentang **“Bagaimana penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina”**.

Hubungan Internasional menurut *Mohtar Mas'oe'd* dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES. Jakarta) suatu *kerangka analitis* menyatakan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non-negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”.⁶

Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik lahirnya negara-negara nasional

⁶ Masoed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka LP3S. (1994 : 204).

yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian West Phalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (*Thirty Years World*) di Eropa.

Menurut **J.G. Starke**, Hukum internasional dapat di rumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi:

- a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
- b. Pperaturqan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatua-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiba-kewajiban individu dan kesatuan itu merupekan masalah persekutuan internasional.⁷

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** (*Pengantar Hukum Intenasional, 1990. Hal.1*), yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pemnahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan berrifat perdata. Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

- a. Negara dan negara
- b. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara,satu sama lain.

⁷ “J.G. Starke”. *Hukum internasional I*, (bandung : PT Refika Aditama, 2006), hlm.1

Sebuah konvensi internasional yang secara tegas merumuskan kualifikasi tentang suatu negara, yakni Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara (yang ditanda tangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin) mengumumkan karakteristik sebagai berikut:

The state as a person of international law should possess the following qualification:

- a. *a permanent population;*
- b. *a defined territory;*
- c. *Government;*
- d. *Capacity to enter into relation with the other states.*⁸

Menyadari besarnya penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang yang terus-menerus, dan mengharapkan perdamaian yang stabil, Amerika Serikat melalui pemerintahannya pada 1945 memprakasai sebuah konferensi internasional untuk mendirikan sebuah organisasi dunia baru. Konferensi PBB mengenai organisasi internasional bersidang di San Francisco pada 25 April 1945, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tersusunya Piagam dan Anggaran Dasar Mahkamah Internasional Pada 26 Juni 1945. Dokumen ini dan tujuan yang tercantum di dalamnya merupakan salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi manusia.

Menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Hukum Internasional II* mengatakan bahwa definisi organisasi internasional secara lengkap sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melakukan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah manapun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.⁹

⁸ “T. May Rudy”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.22-23

⁹ “T. May Rudy”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.93

Selanjutnya, kenyataan, bahwa PBB adalah organisasi internasional dengan atribut yang ditambahkan di atas sebagai yang terbesar an yang terluas, paling lengkap tetapi juga sangat kompleks.

Menurut **J.G. Starke**, penggolongan organisasi internasioal atas dasar fungsi, yaitu:

1. Organisasi internasional dengan fungsi eksekutif atau politik;
2. Organisasi internasional dengan fungsi legislatif atau administratif;
3. Organisasi internasional dengan fungsi yudisial.¹⁰

Dalam bukunya Hubungan Internasional Sistem, interaksi dan prilaku, R. Soeprapto mengemukakan bahwa organisasi internasional sendiri bila dilihat dari sudut keanggotaanya dan sifat hukum yang mengatur kegiatan oraganisasi dapat di kategorikan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Organisasi Internasional antar pemerintah atau IGO (Inter Governmental Organization), dimana keanggotaanya meliputi pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi.
2. Organisasi Internasional non-pemerintah atau NGO (Inter national Non-Governmental Organization), dimana keanggotaanya meliputi warga negara atau kelompok-kelompok swasta atau keduanya yang bekerjasama pada tingkat nasional dan internasional.¹¹

Bahwa sejak lahirnya pada tahun 1945 hingga dewasa ini PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar dan terluas, paling lengkap tetapi juga sangat kompleks. Dapat dikatakan bahwa PBB adalah suatu organisasi internasional nomor satu yang pernah dikenal dunia dan masyarakat internasional hingga saat ini.

¹⁰ “J.G. Starke”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.113

¹¹ R.Soeprapto, *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Prilaku*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 1997), hlm.36.

Menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Hukum Internasional II* mengatakan bahwa bukti yang tegas bahwa PBB adalah suatu organisasi internasional, dinyatakan sendiri secara eksplisit dalam kalimat terakhir Preambule Piagam PBB yang berbunyi:

“Sesuai dengan itu, maka pemerintahan kami masing-masing, melalui wakil-wakilnya yang berhimpun di kota San Francisco, yang telah memperlihatkan mendapat kuasa penuh dan sah, telah menyetujui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini *dan dengan ini membentuk sebuah organisasi internasional yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa*”.¹²

Menyadari besarnya penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang yang terus menerus, dan mengharapkan perdamaian yang stabil, Amerika Serikat melalui pemerintahannya pada 1945 memprakarsai sebuah konferensi PBB mengenai organisasi internasional bersidang di San Francisco pada 25 April 1945, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tersusunya Piagam dan Anggaran Dasar Mahkamah Internasional pada 26 Juni 1945. Dokumen ini dan tujuan yang tercantum didalamnya merupakan salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi manusia.

Menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Hukum Internasional II* mengatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam PBB telah menyetujui tiga tujuan pokok.

- Pertama, Organisasi itu diabdikan untuk membangun keadaan yang memungkinkan hubungan erat dan damai diantara bangsa-bangsa.
- Kedua, PBB berusaha menciptakan sistem kerjasama formal untuk memecahkan ketegangan-ketegangan internasional.

¹² “T. May Rudy”. *Hukum Internasional II*, (dinyatakan sendiri secara eksplisit dalam kalimat terakhir Preambule Piagam PBB, Bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.113

- Ketiga, PBB diabdikan untuk melembagakan program keamanan bersama dimana telah ditentukan bahwa semua anggota harus membantu anggota yang menjadi korban agresi.¹³

Dalam perang itu sendiri memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya untuk mengatur subjek-subjek perang agar tidak melewati batas-batas ketentuan untuk perlindungan objek lain yang tidak termasuk sasaran perang.

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan didalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu kadang-kadang disebut sebagai “hukum perang humaniter” atau kaidah-kaidah hukum “perang yang berprikemanusiaan”. Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah “hukum humaniter internasional”.

Pada konflik Israel-Palestina hampir separuh warga Gaza yang tak berdosa dikorbankan, penggunaan material perang yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional, hingga sarana fasilitas dan infrastruktur yang digunakan sebagai bantuan kemanusiaan ikut menjadi target serangan.

Dalam hal ini *T. May Rudy* dalam bukunya *Hukum Internasional II* mengatakan bahwa Hukum Perang (hukum humaniter internasional) adalah:

“Terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan pada prinsip-prinsip

¹³ “T. May Rudy”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.101

yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.”¹⁴

Dengan demikian yang menjadi dasar terjadinya hubungan internasional terdapatnya saling keteregantungan antar negara. Didalam suatu kelompok, masyarakat, dan pemerintah, intimidasi dengan kekerasan merupakan suatu tindakan yang bersifat kriminal dan oleh sebab itu, suatu negara atau kelompok harus dapat menjamin keamanannya. Dalam hal ini **Barry Buzan** dalam bukunya *People, State, and Fear* mengatakan juga bahwa:

“In the case of security, the discussion is about pursuit of freedom from threat. When this discussion is in context of the international system, security is about the ability of state and societies to maintain their independent identity and their functional integrity”(dalam kajian keamanan, pembahasannya diseputar upaya pencapaian kebebasan dari ancaman. Ketika masalah ini berada dalam konteks sistem internasional, keamanan adalah tentang kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara identitas independen dan integritas fungsional mereka).”¹⁵

Hubungan antar negara yang bersifat konflik juga merupakan salah satu pilihan bagi kebijakan politik luar negeri untuk memenuhi kepentingan nasionalnya seperti halnya konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel di dalam kawasan Timur-tengah, yaitu pertikaian merebutkan wilayah. Disatu pihak, Palestina berjuang untuk merebut kembali wilayah tanah air mereka yang sah, sedangkan Israel berusaha untuk mempertahankna dan memperluas wilayah yang telah direbut dan dikuasainya. Definisi Konflik menurut **K.J.Holsti**, sebagai berikut:

“ Konflik adalah suatu tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dalam diplomasi tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial dan keamanan.

¹⁴ “T. May Rudy”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.78

¹⁵ “Barry Buzan”. *People, State, and Fear*. Jakarta. (2002 : 83).

Semangat jalur-jalur kemudahan menuju permasalahan, prestise, persekutua, revolusi dunia, penggukingan pemerintah yang tidak bersahabat, mengubah prosedur dalam organisasi PBB, prilaku konflik merupakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh suatu negara dengan kepentingan Negara lain”.¹⁶

Perang dalam pengaertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka , tujuu akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain dan memnenamkan syarat-syarat perdamaianya.

Menurut *Karl Von Clausewitz* perang adalah:

”perjuangan dalam sekala besar yang dimaksudkan salah satu pihak untuk menundukan lawanya guna memenuhi kehendaknya”.¹⁷

Mengenai kemampuan military, menurut *Samuel P. Hutington* dalam bukunya *Militer dan Politik* terjemahan *Burahan Magenda*, mengatakan sebagai berikut :

“Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran yang mengusahakan organisasi itu, dan militer adalah suatu profesi sukarelter adalah suatu profesi sukarelemilb siatu pekerjaan yang didalamnya, namun ia juga bersifat memaksa, karena para angotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi .” (2002 : 83)¹⁸

Agresi Israel telah mengakibatkan kematian dalam jumlah yang luar biasa pada masyarakat sipil Palestina. Menurut data dari Otoritas Kesehatan Palestina di

¹⁶ K.J. Holsti.Op.cit, hal 529.

¹⁷ “Karl Von Clausewitz”. *Hukum Internasional II*, (bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.78

¹⁸ Samuel, Hutington, P.” *Militer dan Politik Terjemahan Burhan Magenda*. Jakarta. (2002 : 83).

Jalur Gaza dan juga data-data yang dihimpun dari berbagai sukarelawan kesehatan di daerah tersebut, maka didapat data minimal 1120 orang Palestina tewas, sebagian besar adalah masyarakat sipil dan 2/3 dari jumlah yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 5000 orang luka berat dan cacat, dalam artian kakinya atau tangannya hancur terkena bom.

Perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan di jelaskan oleh **Teuku May Rudy** dalam bukunya *Hukum Internasional II*, yaitu menjelaskan bahwa:

“Salah satu sendi hukum perang adalah apa yang dikenal dengan prinsip pembedaan, yang dimaksud dengan asas ini adalah penduduk suatu negara yang terlibat dalam pertikaian senjata dibagi dalam dua golongan besar, yaitu mereka yang secara langsung turut serta dalam pertikaian tersebut dan mereka yang tidak turut serta secara aktif. Golongan pertama di sebut kombatan, sedang golongan kedua umumnya disebut penduduk sipil”.¹⁹

Perkembangan peradilan dan pengadilan HAM tidak terlepas dari pemahaman terhadap hukum pidana internasional (*International Criminal Law*), yang merupakan hukum yang banyak berkaitan dengan pengaturan tentang kejahatan internasional (international crimes). Dengan demikian sebenarnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana internasional mencakup dua dimensi pemahaman yaitu "the penal aspects of international law" di satu pihak termasuk hukum yang melindungi korban konflik bersenjata (*International Humanitarian Law*) dan di lain pihak merupakan "*the international aspects of national criminal law*".

Selanjutnya sepanjang mengenai kejahatan internasional, "*the US Military Tribunal at Nuremberg*" mendefinisikannya sebagai berikut.

¹⁹ T. May Rudy. 2002 Op.Cipt.,hlm.88.

"An international crime is such act universally recognized as criminal, which is considered a graver matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State that would have control over it under ordinary circumstances..."²⁰

Semua tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina tersebut telah menghancurkan perekonomian Palestina, dan juga memporakporandakan masyarakat Palestina di wilayah pendudukan dan karenanya melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Palestina. Seperti yang dinyatakan pada teori Hak Asasi Manusia:

"Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan. Disini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, Perlindungan terhadap hak milik, Untuk memiliki pekerjaan dan tempat tinggal; hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk ditahan secara wewenang, dan sterusnya".²¹

Dengan memperhatikan teori dan pendapat para pakar dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis bahwa "Penegakan hukum perang (humaniter) pada masalah korban perang antara Israel-Palestina"

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba untuk memberikan asumsi yang berupa pemikiran sementara sebagai berikut:

²⁰ "Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Intenasional" dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pengadilan>. Diakses 3 maret 2009.

²¹ Franz Magnis-Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern; Hak-hak Asasi Manusia; dalam Hak-hak Asasi Negatif atau Liberal

- Perlunya ada penegakan hukum perang (humaniter) antara Israel-Palestina yang memakan korban hampir separuh warga Gaza yang tak berdosa.
- Adanya invasi Israel pada Palestina dengan menggunakan material perang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional, hingga sarana fasilitas dan infrastruktur yang digunakan sebagai bantuan kemanusiaan ikut menjadi target serangan berindikasikan terhadap pelanggaran HAM sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya DK PBB.
- Begitu dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi Dewan yang dijatuhkan terasa kurang efektif.

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

“Perang Israel-Palestina telah mengakibatkan korban perang proses dan penegakan hukum perang (*Humaniter*) mengacu pada beberapa sumber dan prinsip hukum perang yang adil, hal tersebut tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak warga sipil untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan keamanan dunia: dalam kasus perang Israel-Palestina, penegak hukum tersebut belum tercipta, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-perlanggaran hukum perang dan korban perang sipil serta kecaman dunia”.

Operasionalisasi Variabel dan Indikator


TABEL I.1
Tabel Operasionalisasi dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas: Perang Israel-Palestina telah mengakibatkan korban perang proses dan penegakan hukum perang (<i>Humaniter</i>) mengacu pada beberapa sumber dan prinsip hukum perang yang adil, hal tersebut tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak warga sipil untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan keamanan dunia:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendudukan asing atas wilayah Palestina • Adanya penyerangan di kawasan warga sipil • Adanya penggunaan material perang oleh Israel (Bom Fosfor, dll.) • Adanya Embargo bahan bakar, obat-obatan, dan bahan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data (fakta atau angka) sumber dari: "<u>Kejahatan perang di jalur Gaza</u>", http://www.wordpress.org/ • Data (fakta atau angka) sumber dari: "Serangan Israel Ilegal", http://www.stmiklogika.com • Data (fakta atau angka) sumber dari: "1,5 Juta Warga Gaza, Kelinci Percobaan Senjata Baru Israel dan Amerika", http://www.enungging.multiply.com • Data (fakta atau angka) sumber dari: "Krisis Gaza dan kecemasan rezim zionis" dalam http://www.indonesiaradio.com
<p>Variabel Terikat: dalam kasus perang Israel-Palestina, penegak hukum tersebut belum tercipta, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-perlanggaran hukum perang dan korban perang sipil serta kecaman dunia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya banyak korban sipil(civilian) • Adanya kerusakan fasilitas umum dan tempat ibadah • Adananya kehancuran ekonomi palestina 	<ul style="list-style-type: none"> • Data (fakta atau angka) sumber dari: "Data Akhir Konflik Gaza:1313 tewas", http://www.Nusantaranews.com/ • Data (fakta atau angka) sumber dari: "<u>Hukum Humaniter Internasional</u>", http://www.fajree08.blogspot.com/2009/07/html. • Data (fakta atau angka) sumber dari: "Perang Gaza, 1,300 Terbunuh 22 Ribu Bangunan Hancur", http://www.tempointeraktif.com/2009/01/20/

3. Skema Kerangka Teoritis

Penegakan Hukum Perang (Humaniter) Pada Masalah Korban Perang Israel-Palestina.

TABLE 1.2



C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analitis

Dalam penelitian ini penulis menetapkan jenis hubungan tingkat Analisa yang digunakan adalah : Analisa Reduksionis, dimana unit eksplanasinya lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena analisa terhadap unit analisisnya hanya sebatas pada Penegakan hukum perang (*humaniter*), sementara pada unit eksplanasinya dari yang sifat umum hingga yang sifatnya khusus pada masalah korban perang (*civilian*) Israel-Palestina.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu cara yang ditetapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dikumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

- Metode Deskriptif Analitis

Peneliti menyusun data-data yang telah dikumpul, diklasifikasi dan kemudian di analisis secara deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan secara sistematis fakta tertentu secara faktual dan cermat, yaitu adanya penegakan hukum perang (*humaniter*) pada masalah korban perang antara Israel-Palestina.

- Metode Historis

Suatu metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti tentang bukti dari sumber tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study literature, dimana data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui internet, buku-buku cetak, laporan-laporan, surat kabar, serta yang lainnya yang memiliki kaitan dengan kegiatan penelitian lakukan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti: Studi kepustakaan, dan Observasi,

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya:

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Katholik Parahayangan
Jl. Cieumbuluit, Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Jl. Jatinangor, Bandung.

2. Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilakukan enam bulan terhitung mulai bulan februari sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan rincian waktu sebagai berikut:

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab yang berisi: Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II : HUKUM PERANG (HUMANITER);

Bab ini ialah kajian masalah persoalan mengenai penegakan hukum humaniter internasional pada Perang Israel-Palestina yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan dikeluarkannya resolusi DK PBB untuk melakukan gencatan senjata.

BAB III : KORBAN PERANG (CIVILIAN) ISRAEL-PALESTINA SEBAGAI MASALAH KEJAHATAN PERANG

Bab ini juga memaparkan perang antara Israel-Palestina yang telah mengakibatkan kematian dalam jumlah yang luar biasa pada masyarakat sipil Palestina. Israel telah melakukan beberapa jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat serius dan melanggar prinsip hukum humaniter sebagaimana yang terdapat di beberapa sumber hukum internasional dan juga beberapa yurisprudensi.

**BAB IV : UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERANG (*HUMANITER*)
PADA MASALAH KORBAN PERANG (*CIVILIAN*)
ISRAEL-PALESTINA**

BAB V : KESIMPULAN